

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI
KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN
(Studi Kasus KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

HANDANA ANDRE PANGESTU
NIM: 2041116113

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI
KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN
(Studi Kasus KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

HANDANA ANDRE PANGESTU
NIM: 2041116113

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Handana Andre Pangestu
NIM : 2041116113
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN” (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN)** adalah benar-benar karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 20 Februari 2022



Handana Andre Pangestu
NIM. 2041116113

NOTA PEMBIMBING

Dr. Esti Zaduqisti, M. Si

Jl. Gondang 201 Wonopringgo Pekalongan 51181

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Handana Andre Pangestu

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : HANDANA ANDRE PANGESTU

NIM : 2041116113

Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI
KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Februari 2021

Pembimbing,



Dr. Esti Zaduqisti, M.Si
NIP. 19771217 200604 2 00



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: www.fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **HANDANA ANDRE PANGESTU**
NIM : **2041116113**
Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI
KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN
(Studi Kasus KUA Kecamatan Doro Kabupaten
Pekalongan)**


yang telah diujikan pada 25 Maret dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I
NIP. 197605202005011002

Penguji II


Hanif Ardiansyah, M.M
NIP. 199106262019031010

Pekalongan, 25 Maret 2021

Disahkan Oleh

Dekan,




Dr. H. Sam'ani, M.Ag.
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ي = i	اي = ai	ي = i
و = u	او = au	و = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad* (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang insyaAllah memberikan syafa'at kepada umatnya yang beriman. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT karena atas kehendak-Nya saya mampu menjalani proses ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Subkhan dan Ibu Amanah yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, mendo'akan dan selalu memberikan bimbingan serta dukungan penuh kepada penulis.
3. Adik-adikku Wildan Abiyyu Fathin dan Hana Janeta Almera yang selalu mendukung dan selalu jadi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semangat untuk menyelesaikan sekolah dan jenjang-jenjang berikutnya
4. Untuk orang spesial di hati saya Lia Rovita, S.E yang selalu memberikan support dan mendampingi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
6. Ibu Dr. Esti Zaduqisti, M.Si yang telah menjadi dosen pembimbing skripsi saya.
7. Seluruh dosen dan Staff Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah khususnya dosen dan staff jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
8. Kepada Deretan sahabat terbaik GMBL dan Waplo Fanpage yang memberi semangat dan hiburan ketika mengerjakan skripsi.

9. Sahabat BPI IAIN Pekalongan 2016 terkhusus BPI C (Glelengan) yang memberi warna dan dorongan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah ikut berpartisipasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pengetahuan dan informasi orang banyak.

MOTTO

*Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga
(H.R. Muslim)*

ABSTRAK

Handana Andre Pangestu. 2021. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Dr. Esti Zaduqisti, M.Si

Kata Kunci: Peran penyuluh agama islam, Pencegahan pernikahan Usia Dini

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara'* untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal di dalam masyarakat yang melatar belakangi banyaknya pernikahan usia dini dalam hal ini bisa dipengaruhi dari keluarga dan juga teman-teman sebaya dari anak itu sendiri. Terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam menerima kehidupan yang baru lagi. Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian dan karakter bagi anak usia dini.

Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana pernikahan usia dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?, (2) Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana pernikahan usia dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (2) Untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama islam di KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena secara langsung dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan anak usia dini dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan juga faktor psikologis, untuk peran penyuluh agama islam di KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yaitu Penyuluh sebagai Figur, Penyuluh Sebagai Pemimpin Masyarakat dan Penyuluh Sebagai Imam di dalam Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim ...

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Selanjutnya tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. H. Sam'ani, M. Ag, selaku dekan fakultas ushuluddin, adab dan dakwah IAIN Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan layanan dalam proses akademik.
3. Bapak Maskhur, M. Ag, selaku ketua jurusan bimbingan dan penyuluhan islam IAIN Pekalongan yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi yang saya susun.
4. Ibu Dr. Esti Zaduqisti, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi yang saya susun.

5. Bapak Fachri Ali, M.Pd, selaku dosen wali yang senantiasa memberi dukungan, bimbingan dan arahan, motivasi kepada saya selama menjadi mahasiswa IAIN Pekalongan.
6. Bapak Sabikun, Spd.I, selaku Kepala KUA Kecamatan Doro yang telah memberi izin kepada saya melakukan penelitian dan memberikan bantuan dalam proses skripsi yang saya susun.
7. Bapak Mukri Al Ghozali dan Bapak Tarsulam, selaku Pembantu KUA Kecamatan Doro yang telah membantu dalam administrasi dan dokumentasi dalam penelitian ini
8. Kepada Ibu Hj. Sri Winati, S.Ag selaku Penyuluh KUA Kecamatan Doro yang telah berpartisipasi memberi bantuan dan dukungan dalam proses penelitian.
9. Teman-teman kampus IAIN Pekalongan yang saya banggakan.
10. Semua pihak yang berpartisipasi memberi bimbingan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi yang saya susun.

Semoga Allah membalas kebaikan dan jasa semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi. Penulis telah berusaha dengan sepenuh kemampuan untuk menyusun skripsi. Namun, tidak dipungkiri tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan dari penulis sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 08 November 2021

Handana Andre Pangestu
NIM. 2041116113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Analisis Teoritis	9
2. Penelitian Terdahulu	11
3. Kerangka Berfikir.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI	
A. Peran Penyuluh Agama Islam.....	30
B. Pencegahan Pernikahan Usia Dini	34

BAB III PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KUA KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Kasus KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)	
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Doro.....	39
B. Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	42
C. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.....	49
BAB IV ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KUA KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Analisis Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	56
B. Analisis Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Hasil Observasi
Lampiran 4	Surat Izin Permohonan Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik bagi manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara'* untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Karena setiap manusia memiliki rasa terhadap lawan jenis karena semua itu sudah termasuk jalan agama untuk saling memiliki satu sama lain yang telah Allah takdirkan kepada manusia.¹

Di lingkungan masyarakat sekitar kita bahkan di dunia-dunia masih ada permasalahan mengenai pernikahan dini dan sebagai contoh di Indonesia sendiri yang masih banyak menikah di bawah usia yang sudah tidak terkontrol lagi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal di dalam masyarakat yang melatar belakangi banyaknya pernikahan usia dini dalam hal ini bisa dipengaruhi dari keluarga dan juga teman-teman sebaya dari anak itu sendiri. Terutama bagi anak-anak yang masih di bawah

¹Kina Rina, *Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2019.

umur yang belum siap dalam menerima kehidupan yang baru lagi. Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian dan karakter bagi anak usia dini. Akan tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat. Sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas.²

Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan harus betul-betul mempersiapkan secara matang antara dua mempelai pria maupun wanita baik itu biologis maupun baik secara psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang di mana apabila pernikahan ini dilaksanakan saat usia dini pasti akan merasakan hal yang berbeda. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena pembatasan usia dalam perkawinan agar rumah tangga dibentuk dan dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu, mencapai kebahagiaan di dunia, oleh karena itu bukan hanya kebahagiaan bagi suami istri saja akan tetapi kedua orang tua beserta keluarganya juga harus memimbangnya.

²Kina Rina, *Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.....*

Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian dan karakter bagi anak usia dini. Akan tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat. Sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas.³

Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan harus betul-betul mempersiapkan secara matang antara dua mempelai pria maupun wanita baik itu biologis maupun baik secara psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang di mana apabila pernikahan ini dilaksanakan saat usia dini pasti akan merasakan hal yang berbeda. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena pembatasan usia dalam perkawinan agar rumah tangga dibentuk dan dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu, mencapai kebahagiaan di dunia, oleh karena itu bukan hanya kebahagiaan bagi suami istri saja akan tetapi kedua orang tua beserta keluarganya.⁴

Dalam hal ini Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih

³ Kina Rina, *Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpoh Kabupaten Muaro Jambi.....*

⁴ Hidayat Nur Alam, *Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Penceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi, IAIN Metro, 2019.

serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh agama, menjalankan tugasnya baik tugas seorang suami maupun seorang istri serta memiliki rasa tanggung jawab dari masing-masing suami istri tersebut, bisa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjalin komunikasi yang baik.⁵

Maka dalam hal ini ada permasalahan mengenai pernikahan usia dini di Kecamatan Doro, saya mempunyai referensi dari beberapa skripsi sebagai acuan dan pandangan saya untuk menyelesaikan penelitian ini.

karena bagi anak usia dini dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga perlu juga adanya bimbingan orang yang lebih dewasa lagi untuk membina rumah tangga tersebut dalam bertindak dan mengambil keputusan. Permasalahan ini akan bertambah besar jika kita memandangnya dengan cara yang berbeda, apabila pernikahan usia dini dengan perkawinan dihadapkan dengan cara-cara atau bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingnya pola pikir, kematangan dan kesiapan ekonominya.⁶

Maka dari itu pasti adanya dampak mengenai pernikahan usia dini yang di mana berpengaruh pada pendidikan mereka yang ujung-ujungnya belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun skill yang cukup untuk

⁵Anggi Dian savendra, *Pengaruh Pernikahan Di bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga(Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*,Skripsi, IAIN Metro, 2019.

⁶Kina Rina, *Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.....*

mendapatkan pekerjaan. Pernikahan dini semakin bertambah karena beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari diri individu, orang tua, lingkungan masyarakat serta peran dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa Pemerintah daerah sendiri terdiri atas Kepala Daerah, beserta perangkat lainnya yang mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Yang nantinya akan merugikan karena pernikahan tersebut membahayakan kesehatan baik untuk orang tuanya maupun anaknya nanti.

Berikut data jumlah Pernikahan dini berdasarkan Jenis Kelamin dari tahun 2018 – 2020:⁷

No	Desa	Jumlah Pernikahan Dini	
		Laki – laki	Perempuan
1.	Lemah Abang	7	14
2.	Dororejo	5	8
3.	Wringin Agung	5	7
4.	Harjosari	4	6
5.	Sidoharjo	4	6
6.	Bligorejo	4	5
7.	Doro	4	5

⁷ Berkas KUA kecamatan doro 2018-2020

8.	Kalimojosari	0	4
9.	Randusari	0	4
10.	Rogoselo	0	4
11.	Kutosari	0	3
12.	Sawangan	0	2
13.	Larikan	0	2
14.	Pungangan	0	2
	Jumlah	33	72

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, kenapa peneliti memilih di KUA Doro karena KUA Kecamatan Doro merupakan daerah pelosok yang di mana ada beberapa masyarakat di sana, apabila ada anak-anak yang baru lulus SMP akan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya maka dinikahkan secara dini, masyarakat bekerjasama dengan KUA Doro, maka dari itulah perlu adanya bimbingan penyuluh untuk membimbing atau dijadikan sebagai pemimpin di masyarakat untuk bersosialisasi dan membimbing anak-anak untuk tidak berkenan untuk pernikahan dini. Untuk analisis lebih dalam maka penulis akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai persoalan tersebut, yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **"Peran Penyuluh Agama Islam dalam**

Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pernikahan usia dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pernikahan usia dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi, masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat mengenai pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini melalui penerapan ilmu dan teori yang peneliti peroleh dalam bangku perkuliahan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di desa setempat.

c. Bagi Pengurus Desa

Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai bahan evaluasi pihak pengurus desa dengan mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini masyarakat setempat.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan agar lebih kiat dalam melakukan penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini kepada masyarakatnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teoritis

a. Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama Islam saja, akan tetapi kegiatan penerangan baik bimbingan maupun pembangunan, dalam hal ini berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, serta membawa masyarakat ke kehidupan yang aman.

Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan

umat dalam berbagai bidang. penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam memberdayakan masyarakat dan memberdayakan dirinya masing-masing sebagai insan pengawai pemerintah. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri.⁸

Menurut Tokoh yang bernama Syamsul Hadi ada beberapa Peran Penyuluh Agama Islam sebagai berikut:

- 1) Sebagai figur
- 2) Sebagai pemimpin masyarakat
- 3) Sebagai imam dalam agama dan masalah kemasyarakatan

b. Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah dua orang laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. salah seorang atau keduanya berada dalam usia yang belum saatnya untuk menjalani hubungan tersebut atau masih di bawah umur. Berikut langkah-langkah dalam pencegahan pernikahan usia dini :

- 1) Mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat
- 2) Menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan lainnya
- 3) Melakukan evaluasi dan perluasan cakupan

⁸ Risal Hamsi, Peranan Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi kekerasan terhadap Anak dalam rumah tangga Di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone (*Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwak Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2014*)

- 4) Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi.⁹
- 5) Berikut aspek-aspek dalam pernikahan usia dini sebagai berikut
 - a. Aspek Biologis
 - b. Aspek Psikologis
 - c. Aspek Pendidikan
 - d. Aspek Agama
 - e. Aspek Sosial
 - f. Aspek Ekonomi

2. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu peneliti sudah melakukan telaah mengenai karya tulis yang meneliti dan mengkaji tentang Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Namun dari banyaknya karya tulis tersebut, sampai saat ini belum menemukan tentang Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Adapun peneliti sebelumnya yang relevan terhadap penelitian yang sudah dilakukan, yaitu:

- a. Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Program Bina Keluarga Remaja (BKR), Karya Penelitian Yang Dilakukan Oleh Febri Tungga Dewi Nim 152110101175, Universitas Jember Pada Tahun 2020.

⁹Dwi Utami Muis, *Peran penyuluh agama islam dam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto,....*

Membahas tentang PKB dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini dengan program kampung KB dan dengan penyuluhan kepada keluarga mengenai akibat pernikahan usia dini, baik penyuluhan perorangan maupun kelompok. Setiap kecamatan mempunyai minimal satu penyuluh, di sini PKB memiliki beberapa peran yaitu dengan menjadi penyuluh operasional kampung KB, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program dengan seluruh pihak yang ikut mengambil dalam program KB hal ini dilakukan guna pencegahan pernikahan usia dini.¹⁰

Berbeda dengan penelitian ini bahwa penulis tidak membahas tentang upaya PKB dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini. Penulis membahas bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Doro.

Inti dari penelitian tersebut bahwa pencegahan pernikahan usia dini dilakukan dengan adanya program KB melalui bina keluarga remaja, ini dimaksudkan agar tercegahnya pernikahan usia dini didalam masyarakat.

- b. Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Maraknya Pernikahan Usia Dini Di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, karya penelitian yang dilakukan Irma Lasari NIM 50200114099, UIN ALAUDDIN Makassar pada tahun 2018.

¹⁰ Febri Tungga Dewi, *Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Bina Keluarga Remaja (BKR)*, Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2020, Universitas Jember.

Dalam contoh karya penelitian yang kedua juga berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian yang kedua membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dan bagaimana cara pencegahannya. faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di Desa Masalle adalah faktor kurangnya sosialisasi Undang-undang No.1 Tahun 1974, minimnya pendidikan, pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor budaya dan pengaruh sosial media. Dan upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan bimbingan penyuluhan dalam mengatasi pernikahan usia dini dengan diadakannya penyuluhan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bimbingan penyuluhan Islam, melalui pengajian dan majelis taklim, penyuluhan kesehatan dan kursus calon pengantin (*Suscatin*).¹¹

Inti dari penelitian tersebut bahwa untuk tercegahnya dari pernikahan usia dini, maka masyarakat pada umumnya di bimbing melalui penyuluhan pengajian taklim atau majlis taklim.

- c. Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu (Studi Deskriptif Pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera Kabupaten Jember, karya penelitian yang dilakukan oleh Arwanda Cahya Putra NIM 130910301017, Universitas Jember pada tahun 2019.

¹¹ Irma Lasari, *Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Maraknya Pernikahan Usia Dini Di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2018, UIN Alauddin Makassar.

Pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan oleh DP3AKB terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: persiapan, assessment, perencanaan alternatif program, pelaksanaan program dan hasil, dan evaluasi. Terdapat penurunan jumlah perkawinan usia dini dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2016 ada 288 kasus perkawinan dini dan mengalami penurunan menjadi 218 kasus saja pada tahun 2017. Kegiatan evaluasi yang dilakukan adalah bagaimana agar angka perkawinan usia dini tersebut dapat berkurang lagi kedepannya adalah dengan cara terus memantau atau terus melakukan pengawasan pada waktu program penyuluhan tetap usai, hingga masyarakat sendiri paham bagaimana resiko dan bahaya akan perkawinan usia dini.¹²

Inti dari penelitian tersebut bahwa untuk mengurangi perkawinan anak-anak atau remaja di lakukan pemantauan yang di lakukan oleh penyuluh, kemudian melakukan sebuah evaluasi.

- d. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro, karya penelitian yang dilakukan oleh Rizkiya Nurul Faida Nim C91216181, Universitas Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020.

¹² Arwanda Cahya Putra, *Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu (Studi Deskriptif Pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera Kabupaten Jember*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019, Universitas Jember.

Pelaksanaan program-program terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak yang merupakan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan asas-asas dan tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam peraturan Bupati Bojonegoro. Adanya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Bojonegoro dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak belum efektif, karena setiap tahun angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro masih mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yaitu: faktor agama, faktor budaya, faktor sosial dan faktor media sosial yang semakin canggih. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) belum berperan dalam mengurangi angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro.¹³

Inti dari penelitian tersebut bahwa untuk mengurangi perkawinan dibawah umur pihak dari Dinas Pemberdayaan

¹³ Rizkiya Nurul Faida, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2020, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.

Perlindungan Anak dan Keluarga melakukan tinjauan secara langsung untuk melakukan *door to door* kepada masyarakat.

- e. Dalam Jurnal Al-Ahwal, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2020 karya Muhammad Julijanto, yang berjudul Pernikahan Dini Di Lereng Merapi dan Sumbing.

Dari hasil penelitian menunjukkan Bahwa terdapat dua faktor penting yang menyebabkan terjadi pernikahan dini di dua kecamatan tersebut, yaitu tradisi atau kebiasaan turun temurun keluarga dan hamil di luar nikah. Untuk menurunkan angka pernikahan dini ini, beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintah setempat seperti membangun kualitas keluarga, pencegahan pernikahan dini, peningkatan kualitas pendidikan, bimbingan pernikahan, dan peningkatan keterampilan. Dalam usaha ini, pemimpin lokal mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi penurunan praktik pernikahan dini. Ini diindikasikan dengan dikeluarkannya surat edaran pelarangan nikah dini oleh KUA setempat. Surat edaran ini mampu menurunkan angka pernikahan dini yang ada di dua kecamatan tersebut.¹⁴

Inti dari penelitian tersebut bahwa untuk mengurangi pernikahan usia dini pihak pemerintah melakukan evaluasi, memberikan materi, dan bimbingan rutin kepada Anak-anak dan remaja dimasyarakat yang bekerja sama dengan KUA

¹⁴ Muhammad Julijanto, *Pernikahan Dini Di Lereng Merapi dan Sumbing*, (Jurnal Al-Ahwal, 2020), Vol. 13, No. 1.

- f. Dalam jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol 2 No. 2, Mei 2020 karya Jusanita dan Rahmiati yang berjudul Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda.


Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak.

Menggalang dukungan publik, dan mendorong pembentukan peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Membentuk komunitas gerakan stop perkawinan anak, kemudian penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi. Masyarakat merepson secara positif upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda, Dalam konsep maqasyid as-syariah, keselamatan jiwa lebih utama dari pada keinginan untuk memperoleh keturunan. Sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah

untuk semakin menguatkan langkah-langkah pencegahan yang sedang diupayakan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda.¹⁵

Inti dari penelitian tersebut dalam pencegahan pernikahan usia dini bahwa adanya komunitas-komunitas yang selalu memantau dan juga memberikan arahan kepada pemuda-pemuda yang masih remaja.

3. Kerangka Berfikir



¹⁵ Jusanita dan Rahmiati, *Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda*, (Jurnal Siyasatuna, 2020). Vol. 2, No. 2.

Dari skema di atas dapat diuraikan, bahwa peran penyuluh agama Islam sangat dibutuhkan dengan melalui proses pencegahan pernikahan usia dini yaitu melalui melihat faktor-faktor yang dapat terjadinya pernikahan usia dini. Penyuluh agama Islam dapat melakukan atau memberikan bimbingan, penasihatan, serta penerangan mengenai pernikahan usia dini, dengan cara proses pencegahan pernikahan usia dini yang diterapkan untuk bisa menjelaskan dan memahamkan kepada masyarakat khususnya anak usia dini dengan melakukan pernikahan usia dini ada dampak yang diterima oleh 2 orang pasang tersebut. Kemudian penyuluh agama Islam memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan usia dini.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu upaya dalam pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.¹⁶

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam hal ini pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui peran penyuluhan agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.¹⁷

b. Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala.¹⁸ Sedangkan menurut Husaini penelitian lapangan yaitu mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁹ Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 5.

¹⁷ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

¹⁸ M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

¹⁹ Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Dalam Penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari petugas penyuluh dan juga subjek lain yang terlibat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai Bu Winarti sebagai Penyuluh, Pak Sabikun sebagai Kepala KUA, dan Pak Subhan Sebagai Staf.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu.²¹ Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, literasi seperti jurnal, skripsi ataupun tesis dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), hlm. 91.

²¹ Misbahudin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 21-22.

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini di KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, lokasi ini mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan observasi karena letaknya yang strategis. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai Oktober 2021.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan simpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan keadaan.²²

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data dengan empat cara, antara lain:

a. Metode Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.²³ Pengamatan di mana peneliti menggunakan pengamatan secara langsung di KUA kecamatan Doro. Observasi ini dilakukan secara seksama dan sistematis, tujuan dari pengamatan ini untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam

²² Syamsudin dan vismara, *Metode Penelitian Bahasa*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 14.

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 51.

pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Studi kasus pada KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan).

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁴ Wawancara dilakukan dengan tatap muka antara peneliti dengan responden.²⁵ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari para pekerja penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh laporan dan dokumen-dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek penelitian dan membaca literatur-literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis.

d. Metode Survei

Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian survei digunakan untuk meneliti

²⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 180.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 202.

gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Penggalan data dapat melalui kuesioner dan wawancara. Pengumpulan data jika menggunakan kuesioner, dibuat sejumlah pertanyaan untuk diisi oleh responden. Wawancara dapat dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung.²⁶

5. Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menentukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷

Menurut Seiddel dalam Burhan Bungin mengatakan bahwa analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut:²⁸

- 1) Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- 2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.

²⁶ Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015). hlm. 47.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248.

²⁸ H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 149.

- 3) Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
- 4) Membuat temuan-temuan umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Penelitian terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penelitian dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, penelitian harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Dari beberapa definisi dan tujuan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data²⁹ berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi³⁰ merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Reduksi dan Deduksi*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 338.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 247.

perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian³¹ tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Humbermen yang dikutip oleh Muhammad Idrus³² bahwa “penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan”.

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

³¹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 369.

³² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 151.

kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan Atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tahapan-tahapan di atas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan di atas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan peneliti dalam menggunakan strategi

tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan hasil penelitian kualitatif

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh terhadap Skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan dengan beberapa bagian, adapun pembagiannya terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teori ini terbagi menjadi beberapa sub bab, diantaranya Peran Penyuluh Agama Islam dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini.

Bab III Hasil penelitian tentang gambaran umum KUA Kecamatan Doro, Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dan Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Meliputi Analisis Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dan Analisis Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Bab V Pada bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan, yang mengangkat judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Doro Kabupaten kebanyakan faktor ekonomi, faktanya dari 5 narasumber yang saya lakukan wawancara kepada keluarganya menyebutkan kalau anaknya dinikahkan usia dini agar ekonomi keluarganya sedikit ringan.
2. Kurangnya sosialisasi dari Desa setempat tentang pernikahan usia dini dan dari pihak puskesmas setempat juga jarang memberikan tentang kesehatan apabila melakukan pernikahan usia dini

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan kerendahan hati penulis mengajukan beberapa saran khususnya kepada KUA kecamatan Doro dan kepada masyarakat kecamatan doro sebagai berikut :

1. Untuk KUA Kecamatan Doro bahwa setiap diadakan sosialisasi harap melakukan kerjasama kepada pihak pemerintah desa agar menjadi mudah ketika bersosialisasi, dan juga penyuluh selalu memberikan motivasi kepada masyarakat agar terhindar dari pernikahan usia dini
2. Untuk masyarakat, dihimbau untuk sealalu mengawasi putra-putrinya sedini mungkin karena zaman sekarang sudah maraknya sosial media, terlihat dari faktor terjadinya pernikahan usia dini tersebut, kemudian untuk selalu memotivasi putra-putrinya agar bekerja terlebih dahulu setelah lulus dari bangku sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Jamali. 2008. *Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akhdhiat, Hendra. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alam, Hidayat Nur. 2019. *Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Penceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi. Fakultas Syariah. IAIN Metro.
- Arifin, Bambang Samsul. 2015. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*. 2015. Makasar: Departemen Agama.
- Dewi, Febri Tungga. 2020. *Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Bina Keluarga Remaja (BKR)*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Jember.
- Dlori, Mohammad M. 2005. *Jeratan Nikah Dini dan Wabah Pergaulan*. Jogjakarta: Media Abadi.
- Faida, Rizkiya Nurul. 2020. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.
- Fatmawati, Nita. 2016. *Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Di Pengadilan Agama Demak*. Vol. 5, No. 2.
- Hamsi, Risal. 2016. *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Alauddin Makassar.
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Jasirman, Muh. 2016. *Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas. UIN Alauddin Makassar.
- Julijanto, Muhammad. 2020. *Pernikahan Dini Di Lereng Merapi dan Sumbing*. Jurnal Al-Ahwal. Vol. 13, No. 1.
- Jusanita dan Rahmiati. 2020. *Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuwan Muda*. Jurnal Siyasatuna. Vol. 2, No. 2.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Al Quran dan Terjemahannya Cet II*. Makasar: Halim.
- Kementrian Agama RI. 2015. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf.
- Kementrian Agama RI. 2016. *Al-Quran dan Terjemahannya Cet I*. Jakarta: Departemen Agama.
- Lasari, Irma. 2018. *Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Maraknya Pernikahan Usia Dini Di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. UIN Alauddin Makassar.
- Mu'awanah, Elfi. 2009. *Bimbingan Konseling Islam Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Misbahudindan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Peneliti dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia.
- Putra, Arwanda Cahya. 2019. *Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu (Studi Deskriptif Pada Badan DP3AKB Bidang*

- Keluarga Sejahtera Kabupaten Jember*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember.
- Putra, Teguh Surya. 2017. *Dispensasi Umur Perkawinan Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Islam Malang.
- Ramulyo, Moh Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rina, Kina. 2019. *Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi. Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi.
- Savendra, Anggi Dian. 2019. *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. Fakultas Syariah. IAIN Metro.
- Shufiyah, Fauziatu. 2018. *Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadis. Vol. 3, No. 1.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Reduksi dan Deduksi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Umar dan Sartono. 2008. *Bimbingan Penyuluhan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Husain. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yusuf, Samyamsu, Dkk. 2006. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Walgito, Bimo. 2007. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Zuriyah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Handana Andre Pangestu**
NIM : **2041116113**
Fakultas/Prodi : **FUAD/ Bimbingan Penyuluhan Islam**
E-mail address : **Handana303@gmail.com**
No. Hp : **087898475450**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022

(**Handana Andre Pangestu**)
NIM: **2041116113**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan CD